

# AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

## Keutamaan Hidup Bertetangga (Suatu Kajian Hadis)

*The Virtue of Neighbourhood ( a Hadith Study )*

Sabir Maidin

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Email: sabirmaidin@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 11 Agustus 2017</p> <p><b>Revisi I</b> 09 Oktober 2017</p> <p><b>Revisi II</b> 07 Nopember 2017</p> <p><b>Disetujui</b> 04 Desember 2017</p>	<p><i>Penelitian ini membahas tentang Keutamaan Hidup Bertetangga dalam kehidupan masyarakat yang teraktualisasi pada diri Rasulullah via kitab-kitab hadis. Contoh dari fakta historis dan normatif ini menunjukkan bahwa hidup berdampingan sesama tetangga adalah sesuatu yang indah dan nikmat dalam kehidupan modern ini. Oleh karena itu, perlu dimunculkan sebuah kesadaran dan pemahaman secara komprehensif untuk memahami makna hidup bertetangga dalam implementasi hadis. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan pendekatan ilmu hadis dengan teknik-teknik interpretasi tekstual, historis dan perbandingan. Hasil penelitian di atas menunjukkan kegunaan dan pengaruh tetangga kepada umat manusia, yaitu menjadi motor dan dinamisor kesadaran hidup bertetangga dalam kehidupan manusia, rasa cinta dan kasih sayang, sehingga hidup menjadi lebih halus, kreatif-inovatif, berkualitas, bermartabat tinggi, baik di sisi sesama manusia maupun di hadapan Allah, juga mampu mereduksi dari pemahaman masyarakat bahwa hidup bertetangga adalah sesuatu yang positif bukan negatif atau menakutkan, dan mengagumkan, dan mengangkat martabat manusia ke tempat yang lebih mulia.</i></p> <p><i>Kata Kunci: Rasulullah, Tetangga dan Komunitas.</i></p> <p><i>This study discusses the virtue of neighborhood of the society that actualized in the Prophet Muhammad personality through the books of hadith. An example of this historical and normative fact shows that coexistence among neighbors is something beautiful and enjoyable in this modern life. Therefore, a comprehensive awareness and understanding are needed to understand the meaning of neighboring life in the implementation of the hadith. In this study, the authors use the approach of science of hadith with techniques of textual interpretation, historical and comparison. The results above show the use and influence of neighbors to mankind, that is to become the motor and dynamic of the consciousness of the neighboring life in human life, the love and affection, so that life becomes more refined, creative-innovative, qualified, dignified, human beings as well as before God, is also able to reduce from the understanding of society that neighboring life is something positive not negative or frightening, and admirable, and lift human dignity to a more noble place.</i></p> <p><i>Keyword: Rasulullah, Neighbor and Society.</i></p>

## **A. PENDAHULUAN**

Islam adalah Agama Allah yang diwahyukan kepada para Rasul (Q.S. Asy-Syura/42: 13), pembawa hidayah dan rahmat Allah bagi seluruh umat manusia, yang menjamin kesejahteraan hidup baik materiil maupun spirituil, demikian juga baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Islam mengajarkan kepada penganutnya agar menyandarkan diri kepada Allah semata-mata. (Q.S. An-Nisa/4 : 125). Islam mengatur hubungan hamba dengan Rabbnya dan hubungan antar hamba dengan hamba lainnya (*hablul minan Allah wa hablul minan nash*). Di antara hubungan yang mendapatkan perhatian adalah hubungan bertetangga, karena hubungan bertetangga termasuk hubungan kemasyarakatan yang penting yang dapat menghasilkan rasa cinta, kasih sayang dan persaudaraan antar umatnya.

Islam menunjukkan keteladanan dalam bersikap baik kepada tetangga dengan tidak menyakitinya<sup>1</sup> berwasiat (untuk berlaku terpuji) kepada tetangganya dan berbuat baik kepadanya, terhindar dari terkabulnya laknat terhadap orang yang menyakiti tetangganya, anjuran untuk perhatian terhadap tetangga bersikap toleran terhadap tetangganya, orang yang menyakiti tetangga tidak termasuk mu'min yang sempurna<sup>2</sup>, kemudian orang yang tidak memberikan keamanan pada tetangga, tidak akan masuk surga.<sup>3</sup> berbuat dosa pada tetangga lebih berat hukumannya dibanding kepada yang lain.<sup>4</sup> tidak masuk surga yang menyakiti tetangga<sup>5</sup> sebaik-baik tetangga berbuat baik kepada tetangga.

---

<sup>1</sup>Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, *Shahīh Muslim*, Juz I, (Bairut; Ísá al-Báby al-Halaby waa al-Syurakah, 1395/1955), h. 161. Ahmad bin Hanbal 'Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, (al-Qairah: Mu'sasah Qurtabah, t.th), h.156.

<sup>2</sup>Ahmad bin Hanbal 'Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II, h. 336; Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. V, (Semarang; Maktabatuh Wa matba'atu Thaha Putra, t.th), h. 2240.

<sup>3</sup>Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, *Shahīh Muslim*, Juz I, h.68.

<sup>4</sup>Ahmad bin Hanbal 'Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz VI, (al-Qairah: Mu'sasah Qurtabah, t.th), h.8.

<sup>5</sup>Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, *Shahīh Muslim*, Juz I, h.68.

Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim, Islam memberikan perhatian sampai ke area 40 rumah yang dikategorikan sebagai tetangga yang harus dipelihara hak-haknya.

## **B. PENGERTIAN**

Pengertian tetangga secara umum ialah orang atau rumah yang rumahnya berdekatan atau sebelah-menyebelah, orang setangga ialah orang yang tempat tinggalnya (rumahnya) terletak berdekatan.<sup>6</sup> Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, tetangga adalah orang yang tinggal disebelah rumah kita, orang yang tinggal berdekatan rumah dengan kita, sedangkan bertetangga adalah hidup berdekatan karena bersebelahan rumah.<sup>7</sup> Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tetangga berarti orang yang tempat tinggalnya (rumahnya) berdekatan/jiran.<sup>8</sup> Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* batasan tetangga adalah orang yang rumahnya sebelah-menyebelah atau berdekatan dengan orang lain.<sup>9</sup>

Batasan tetangga masih diperselisihkan oleh para ulama ada yang berpendapat bahwa batasan tetangga yang *mu'tabar* adalah 40 rumah dari semua arah. Hal ini disampaikan oleh Aisyah ra, Azzuhri dan Al Auzaa'i. ada pula yang berpendapat bahwa sepuluh rumah dari semua arah. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang mendengar azan adalah tetangga. Hal ini disampaikan oleh imam Ali bin Abi Thalib ra. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tetangga adalah yang menempel dan bersebelahan saja.

---

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 941.

<sup>7</sup>J. S. Badududan Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 1497.

<sup>8</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1187.

<sup>9</sup>Abdul Aziz Hasan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid, VI, (Jakarta. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1823.

Pengertian tetangga tidaklah terbatas pada tempat tinggal saja, tetapi juga mencakup ditempat kerja, pasar, kantor. Tetangga yang paling dekat artinya bahwa tetangga yang ada hubungan kekerabatan, sedangkan tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan nasab atau kekerabatan. Rasulullah saw.,

Al-Qurtūbi dalam kitab tafsirnya “*Al-Jāmi’ Ahkām Al-Qur’ān al-Hākim*” mengemukakan “وَالْجَارُ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارُ الْجُنُبِ”. beberapa pandangan mengenai tafsiran-tafsiran tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Menurut Nauf al-Syāwiy “tetangga dekat” adalah orang Muslim dan “tetangga jauh” adalah orang-orang non Muslim. Ali bin Abi Thālib memberi batasan dari segi jarak sejauh batasan suara dapat didengar. Ada golongan yang mengatakan bahwa siapa yang menempati suatu tempat atau suatu kota adalah bertetangga. Golongan lainnya menafsirkan “tetangga dekat” adalah tempat tinggal yang berdekatan dan “tetangga jauh” adalah tempat tinggal yang berjauhan. Al-Awzā’iy dan Ibn Syihab berpendapat bahwa batasan bertetangga sejumlah 40 buah rumah ke arah setiap penjuru. Al-Qurtubiy sendiri berpendapat bahwa baik Muslim maupun non Muslim yang berdekatan dan yang berjauhan tetap disebut tetangga sekalipun tidak ada hubungan kekerabatan.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam *Kamus Arab Indonesia* tetangga yaitu جاور<sup>11</sup> Pengertian yang sama dikemukakan WJS. Poerwadarminta, tetangga yaitu orang setangga, sebelah menyebelah. Sementara dalam kamus *Al-Munjid* dimaknai dengan orang yang meminta perlindungan kepada seseorang dan orang yang memiliki tempat tinggal berdekatan.<sup>1213</sup> Dengan singkat Sultan Muhammad Zain menyatakan bahwa tetangga yaitu jamak daripada tangga.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup>Abu ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy, *Al-Jāmi’ Ahkām Al-Qur’ān al-Hākim*, Juz II, (Kairo: Dar al-Sya’b,t.th), h. 183-184.

<sup>11</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973), h. 94.

<sup>12</sup>Louis Ma’luf, *al-Munjid fiy al-Luhghat wa al-adab wa al-‘Ulum* (Bayrut: al-Katulikiyyah, t.th), h. 109.

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 1065.

<sup>14</sup>Sultan Muhammad Zain, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Grafika, t.th), h. 990.

Jika ditilik melalui pendekatan bahasa dengan merujuk kepada *Kamus Bahasa Arab*, maka ditemukan bahwa kata “tetangga” berasal dari kata الجار . Kata الجار secara etimologi memiliki beberapa arti. Misalnya yang disebutkan dalam *Lisan al-Arab* kata tetangga mempunyai makna “orang yang mendapat perlindungan, orang yang berdampingan rumah, penolong (*al-half, al-nasir*), teman dalam perdagangan, rumah-rumah yang berdekatan”.<sup>15</sup> Sedangkan dalam bentuk jamak adalah جيرانجيرة dan جوار yang berarti berdampingan atau bertetangga. Penggunaan kata الجار ditemukan dalam Alquran, yakni الجار القربي dan الجار الجنب.<sup>16</sup>

Sirajuddin bin al-Malqan mengartikan الجار pada dua bagian yakni *Jar al-qarb* dan *Jar al-junub*. Yang disebut pertama adalah sanak kerabat sedangkan yang disebut kedua adalah selain sanak kerabat. Sedangkan Al-Tarabiy berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Jar al-qarb* adalah orang-orang Muslim, dan *Jar al-junub* adalah non Islam.<sup>17</sup> Arnold John Wensick dalam bukunya, *Muhammad and the Jews of Madina* memberikan defenisi tentang kata الجار dengan *Guest* (tamu)<sup>18</sup>, sementara Watt mengartikannya dengan *protected neighbour* (tetangga yang mendapat perlindungan).<sup>19</sup>

Secara kontekstual tetangga memiliki arti menjunjung tinggi kemuliaan akhlak, dan tidak membedakan antara tamu yang miskin dan yang kaya<sup>20</sup> sedang menurut al-Asqalani adalah mewarisi kepada tetangga harta benda, perbuatan yang kebaikan atau mengajarkan apa yang dibutuhkannya, tanpa melihat agama, dan suku.<sup>21</sup> Para ulama

<sup>15</sup>Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, juz IV (Bayrut: Dar al-sadr, 1968), h. 153-154.

<sup>16</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.123.

<sup>17</sup>Syihab al-Din Ahmad Ibn Hajar al-Asqalaniy, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhariy*, Juz X (Mesir; Dar al-Ilmiyah, t.th), h. 441.

<sup>18</sup>Arnold John Wensick, *Muhammad and the Jews of Madina* (t t.p, 1975), h. 59.

<sup>19</sup>Watt, *Islamic Political Tough* (Endirbugh: Endirbugh University Press, 1968), h. 133.

<sup>20</sup>Ibnu Syarif an-Nawawi, *Syarah ar-Ba'inaNau'wiyah fi al-hadits Shahih Nabawiyah*, dalam Maktaba Syamilah, Juz I h. 18.

<sup>21</sup>Ahmad bin Ali bin Khajar Abu Fadal al-Asqalani as-Syafi, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz X (Bairut: Dar al-Ma'rifat 1379), h. 441.

berbeda pendapat tentang batasan ‘tetangga’. Namun pendapat yang paling dekat dengan kebenaran adalah dikembalikan kepada ‘*urf*’ (kebiasaan) manusia.

## **C. METODOLOGI**

### **A. Metode Penelitian**

Kajian ini termasuk studi pustaka (*library research*),<sup>22</sup> maka langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melakukan telaah atas sejumlah literatur yang terkait dengan topik bahasan terutama yang memuat tentang tetangga. Tentu saja kitab-kitab hadis dan buku-buku yang memuat bahasan sejarah sosial umat manusia. Penelitian ini juga bersifat “diskriptif analitis”.<sup>23</sup> yaitu metode yang dipergunakan untuk meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang tertuang dalam media cetak, baik yang berbentuk naskah primer maupun naskah skunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya.<sup>24</sup> Dalam arti semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, majalah, jurnal, koran, dan sebagainya,

Dengan demikian untuk penelitian disertasi ini diperlukan berbagai metode sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan Penelitian yang terdiri atas:
  - a. Studi teks (*Dirasat Lafziyah*) dengan mengkaji seluruh teks hadis yang berhubungan dengan masalah tetangga di dalam *kutub tis’ah* hadis yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
  - b. Studi historis (*dirasat tarikhiah*) yaitu dengan menelusuri dan menelaah buku-buku/kitab-kitab yang menceritakan sejarah perjuangan Nabi saw dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Metode Pendekatan

---

<sup>22</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pengantar Praktek*(Jakarta: Bineka Cipta, 1992), h. 10.

<sup>23</sup>Lexy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja, Rosdakarya, 1995), h. 3; Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), h. 31.

<sup>24</sup>Jujun S. Suriasumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: mencari Paradigma Kebersamaan*,” dalam Dede Ridwan, ed. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antara Disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa, 2001), h. 68-69.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis (*historical approach*)<sup>25</sup> dan pendekatan ilmu hadis pada dua (2) penekanan yaitu kritik sanad (*naqd al-Sanad*)<sup>26</sup> dan kritik matan (*naqd al-Matn*) yang disebut pertama adalah mempelajari biografi (*rawi*) dalam rangkaian sanad hadis dengan merujuk kepada *kitab-kitab rijal* dan *al-jarh wa al-ta'dil* sedangkan disebut kedua adalah kesahihan matan hadis yang dihasilkan tidak hanya dilihat dari sisi bahasa saja, tetapi juga dilihat dari pendekatan rasio, sejarah, budaya, dan ajaran esensial Islam.<sup>27</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data.

Penelitian ini sepenuhnya bersifat penelitian kepustakaan (*Library research*). Data yang dihimpun melalui riset kepustakaan yang terdiri dari data sumber (primer) berupa hadis tentang tetangga dan data pelengkap (skunder) untuk menginterpretasi data sumber berupa nukilan dari para ulama ahli hadis. dengan cara:

- a. Kutipan langsung; yaitu mengutip langsung dari sumbernya tanpa perubahan sedikitpun.
- b. Kutipan tidak langsung; yaitu kutipan yang dirangkum dalam bentuk ikhtisar dari konsep aslinya, atau berupa saduran, namun tidak mengurangi makna atau tujuannya.

### 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Untuk penelitian ini, pengolahan data sepenuhnya bersifat “kualitatif”, karena data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan *verbal*. Sedangkan untuk metode analisisnya menggunakan teknik “induktif”, deduktif” dan komparatif”.

- a. Induktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang bersifat khusus kepada pengertian dan kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>25</sup>Dengan pendekatan ini dapat diketahui asal-usul pemikiran/pendapat/sikap seorang tokoh atau mazhab. Lihat: Imam Suprayogo dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 65-67.

<sup>26</sup>Kritik sanad adalah penilaian dan penelusuran sanad hadis tentang individu perawi dan proses penerimaan hadis dari guru mereka masing-masing dengan berusaha menemukan kekeliruan dan kesalahan dalam rangkaian sanad untuk menemukan kebenaran yaitu kualitas hadis. Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 6-7.

<sup>27</sup>M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 27.

- b. Deduktif; yaitu menginterpretasikan dan menganalisis data yang sifatnya umum untuk memperoleh pengertian dan kesimpulan yang bersifat khusus dari data tersebut.
- c. Komparatif; yaitu membandingkan antara satu data dengan data lainnya untuk memperoleh satu pengertian atau kesimpulan.

#### **D. PEMBAHASAN**

Tetangga adalah keluarga yang paling dekat dari lingkungan yang ada, dan hidup berdampingan satu sama lainnya. Jika setiap tetangga menghormati tetangga lainnya, dan setiap orang memuliakan tetangganya, niscaya masyarakat akan baik, karena telah tercipta rasa persaudaraan, saling menyayangi, dan saling menghargai sesama tetangga lainnya. Manusia tidak hanya menjalin hubungan *vertikal* kepada Allah (baca: *hablul minallah*) melainkan juga membangun hubungan *horisontal* yang mesra dengan makhluk lainnya, dengan prinsip saling membutuhkan, menghormati, menghargai dan saling tolong menolong antar sesama manusia.

Dalam kaitannya dengan antar tetangga, maka tetangga dimaknai sebagai suatu sikap untuk dapat hidup bersama dalam masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai persahabatan, dan keharmonisan kebebasan untuk menjalankan prinsip kebersamaan masing-masing dengan tidak saling mengganggu, mencurigai, dan prasangka buruk baik untuk beribadah maupun dalam bentuk-bentuk di luar ibadah. memberikan hadiah, memberi salam, berwajah cerah ketika berjumpa, mencari tahu jika tidak kelihatan, membantunya ketika memerlukan bantuan, mencegah berbagai macam gangguan, material maupun imaterial, menghendaki kebaikannya, memberikan nasehat terbaik, mendoakannya semoga mendapatkan hidayah Allah, bermuamalah dengan santun, menutupi kekurangan dan kesalahannya dari orang lain.

Agama yang mengatur hubungan hamba dengan Rabbnya dan hubungan antar hamba dengan keserasian dan keselarasan yang sempurna. Sikap ramah terhadap tetangga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari tanpa melihat golongan, suku dan agama. Tetangga merupakan orang-orang yang terdekat yang umumnya merekalah orang pertama yang mengetahui jika ditimpa musibah dan paling dekat untuk dimintai pertolongan dalam kesulitan.

---

Oleh karena itu, hubungan dengan tetangga harus senantiasa diperbaiki. Saling silaturahmi antara tetangga merupakan perbuatan terpuji, karena hal itu akan melahirkan kasih sayang antara satu dengan yang lainnya. Seharusnya berbuat baik kepada tetangga dengan menolong jika meminta bantuan, membantu bila meminta bantuan, menjenguk bila sakit, mengucapkan selamat ketika mendapatkan bahagia, menghibur manakala mendapatkan musibah, berkata dengan lemah-lembut, santun ketika berbicara, membimbing dengan kebaikan agama, saling memaafkan kesalahan, tidak menyakiti dengan air yang mengenainya, atau kotoran yang dibuang di depan rumahnya.

Tetangga merupakan unsur yang sangat urgen dalam kehidupan bermasyarakat, karena dengan tetangga dapat mewujudkan saling kerjasama dalam membangun masyarakat. Keharmonisan hubungan bertetangga sebenarnya sangat amat penting, sebab kekuatan sendi-sendi sosial suatu masyarakat sangat ditentukan oleh keharmonisan hubungan antar anggotanya. Seorang ahli pikir Yunani kuno seperti yang dikutip oleh Kansil menyatakan bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, artinya manusia sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial<sup>28</sup>

Demi untuk memenuhi hak dan kewajiban terhadap tetangga, maka sikap dapat direfleksikan dengan cara memberi atau membantu logistik makanan, meminjamkan alat-alat rumah tangga, menjenguk ketika mendapatkan musibah, atau sakit, bahkan dianjurkan untuk memberi bantuan dalam bentuk apapun kepada tetangga sekalipun non Muslim. Karena itu, syari'at Islam datang dengan membawa ajaran yang sangat mulia dalam mengatur hubungan dengan tetangga.

Dalam Syari'at Islam dinyatakan bahwa tanda kesempurnaan iman dan Islam adalah berlaku baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Ini nampak jelas sikap lapang dada dan kelembutan hati Nabi saw, dalam perilaku sehari-hari ketika menjalin

---

<sup>28</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 29.

hubungan dengan para tetangga, hal ini dijelaskan oleh Allah dalam QS an-Nisa'/4: 36 yang berbunyi:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا<sup>29</sup>

Terjemahnya:

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.*

Nabi saw., memberlakukan tetangga dengan baik dalam arti proses kelangsungan hidup bertetangga maupun dalam bentuk lingkungan masyarakat. Karena itu, harus disikapi secara serius. sebab, tetangga memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap lingkungan keluarga. Rasulullah saw., bersabda bahwa ada empat hal termasuk kebahagiaan dan salah satunya adalah mendapat tetangga yang baik.<sup>30</sup> Nabi juga menyebutkan empat hal termasuk kesengsaraan dan salah satunya adalah mendapat tetangga yang jahat.<sup>31</sup>

Oleh karena itu, hidup bersebelahan dengan tetangga yang baik dan tetangga yang jahat akan menimbulkan efek positif dan negatif. Hal ini bisa saja terjadi karena beberapa sebab:

- a. Tetangga mendengarkan sendiri keluhan problem yang diucapkan.
- b. Istri atau suami sengaja mengadukan masalah pada tetangga untuk memecahkan problem.

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 123.

<sup>30</sup>Abû Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz II, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 1388.

<sup>31</sup>Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Wawrah At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz VII, (Bairut; Dar al-Fikr, t.th), h. 667.

- c. Boleh jadi suami atau istri merasa lebih *enjoy* mengadakan masalah rumah tangganya pada tetangga agar permasalahannya tidak bocor pada keluarga.

Sebagai seorang tetangga yang baik, maka, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika tetangga mengadakan masalahnya, yaitu antara lain:

- a. Seharusnya tetangga menyembunyikan aib seseorang dan tidak boleh menyebarkannya.
- b. Seharusnya tetangga mendamaikan perselisihan antara suami istri yang sedang bertikai.
- c. Seharusnya tetangga tidak boleh menjadi pihak ketiga atau dengan kata lain bahwa tidak boleh menghasut suami atau istri ketika terjadi pertengkaran.

Seorang tetangga tidak dianggap beriman jika tetangganya selalu mendapatkan teror atau menyakiti tetangganya. Tetangga yang baik mendapatkan perhatian khusus dalam ajaran agama Islam yang belum ditemui dalam peradaban dunia saat ini. Rasulullah saw dalam sabdanya menyatakan bahwa, “Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya.”<sup>32</sup>, dan dalam sabda lainnya menyatak “Demi Allah, tidak beriman.” Ditanyakan kepada beliau, “Siapa wahai Rasulullah”? beliau menjawab, “Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya”<sup>33</sup> Maknanya adalah tidak sempurna iman seseorang, dan tidak akan mencapai derajat iman yang tinggi jika seseorang mengganggu tetanggannya. Bahkan ia akan mendapatkan dosa yang berlipat ganda, sebagaimana Rasulullah saw., ditanya tentang dosa-dosa yang paling besar, Rasulullah saw, bersabda “Engkau berzina dengan istri tetanggamu.”<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. V, h. 2240. Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz I, *Shahih Muslim*, h. 68. Ahmad bin Hanbal ‘Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz IV dan VI, h. 31 dan 385.

<sup>33</sup>Ahmad bin Hanbal ‘Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II, h. 336.

<sup>34</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. V, h. 2236; Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz I, *Shahih Muslim*, h. 90. Abu Sulaiman ibn ibn al-Asy’as al-Sijistaiy, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Dar al-‘Fikr, 1968), Juz I, (Bairut: Dar al-Fikr, T.th), h. 705; Ahmad bin Hanbal ‘Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, h. 380.

Begitu muliannya hidup bersama dengan tetangga, Islam mewajibkan untuk memperhatikan keadaan tetangga sekitar lingkungan di mana seseorang menjalankan aktifitas, Rasulullah saw, memerintahkan kepada seseorang jika memasak sesuatu, maka jangan melupakan bagian dari tetanggamu, sebagaimana sabda Nabi kepada Abu Dzar: “Wahai Abu Dzar, jika engkau memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan peruntukkan tetanggamu.”<sup>35</sup> Juga hadis dari ‘Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: “Bukanlah mukmin seorang yang bermalam dalam keadaan kenyang, padahal tetangganya kelaparan di dekatnya.”<sup>36</sup>

Begitu essensialnya berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai tetangga mendapatkan warisan. Misalnya suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Aisyah ra bahwa Rasulullah saw., bersabda, “Jibril terus mewasiatiku perihal tetangga, hingga saya menyangka bahwa tetangga akan menjadi ahli waris.”<sup>37</sup> Masalah kewarisan antar umat beragama cukup kontroversial, sebagian ulama tidak membolehkan Muslim mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang bukan Muslim, begitupun sebaliknya.

Mereka yang tidak membolehkan berdasar pada hadis Rasulullah saw., dari Usamah bin Zaid yang berbunyi: Orang ( <sup>38</sup> قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ) "Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang Muslim.)" Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang mengaku bersandar pada pendapat

---

<sup>35</sup>Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz IV, *Shahīh Muslim*, h. 2025, Abu Muhammad ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman bin al Fadl bin ‘Abd al-Samad Daramiy, *Sunan al-Daramiy*, Juz, II, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 147.

<sup>36</sup>Ahmad bin Hanbal ‘Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, h. 54.

<sup>37</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. V, h. 2239. Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz IV, *Shahīh Muslim*, h. 2025. Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Wawrah At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV, h. 332. Abû Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz, II, h. 1211.

<sup>38</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VI, h. 2484, dan Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz III, *Shahīh Muslim*, h. 1233.

Mu'adz bin Jabal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam *ya'lu walaayu'la 'alaihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).

Sebagian ulama lain ada yang menambahkan satu hal lagi sebagai penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Dalam hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama, karenanya orang murtad tidak dapat mewarisi orang Islam. Sementara itu, dikalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat orang yang murtad, apakah dapat mewarisinya ataukah tidak. Maksudnya, bolehkah seorang muslim mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad?

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Sebab, menurut mereka, orang yang murtad berarti telah keluar dari ajaran Islam sehingga secara otomatis orang tersebut telah menjadi kafir. Karena itu, seperti ditegaskan Rasulullah saw., dalam haditsnya, bahwa antara muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "seluruh harta peninggalan orang murtad diwariskan kepada kerabatnya yang muslim." Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya.

Pengertian kata سيورته (akan mewarisinya) terdapat dua pendapat: Ada yang menyatakan dengan bertetangga menjadikan ia ada hak dalam harta benda, karena kewajiban kekarabatan ada rasa sepenanggungan yang diberikan bersama dengan kerabat lainnya. Adapula yang menyatakan bahwa tetangga menempati tempat sebagaimana halnya seorang ahli waris, karena persoalan kebaikan dan hubungan baik.<sup>39</sup>

Ibnu Jārrah membagi pengertian الميراث menjadi dua bagian yaitu; *pertama* pengertian lafaz adalah pewarisan harta; *kedua* pengertian maknawi adalah pewarisan

---

<sup>39</sup>Abū Tayyib Muhammad Syams al-haq al-Azim al-'Abady, *'awn al-Ma'bud Syarh sunan Abū Daud*, Juz IV (t.t: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), h. 61. Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bahri Syarah al-Bukhari*, Juz X (Mesir: Dar al-Ilmiyyah, t.th), h. 441-442.

yang tidak mesti dengan materi, ilmu pun juga bisa diwariskan.<sup>40</sup> Berdasarkan kronologis (*ashbab al-wurud*) hadis tersebut, sebenarnya orang kafir yang dimaksud di sini ialah orang musyrik jahiliyah, bukan kaum Ahlu Kitab. tetapi, sebagian ulama, mengembangkan pengertiannya mencakup Ahli Kitab (khususnya Yahudi dan Kristen).

Untuk memperoleh *washiah* (wasiat) atau hibah yang nilainya sama dengan warisan. Seperti yang pernah dilakukan oleh istri Rasulullah saw., bernama Shafiyah binti Hayyi, berdasarkan riwayat Said bin Manshur dari Sofyan bahwa Shafiyah menjual rumahnya ke Muawiyah sebanyak 100 ribu dinar, kemudian menawarkan kepada saudaranya yang beragama Yahudi disertai ajakan masuk Islam, tetapi saudaranya menolak. Maka Shafiyah pun mencari jalan keluar, agar saudaranya memperoleh harta warisan itu, dia kemudian mewasiatkan sepertiga dari harga rumah kepada saudaranya yang bukan Muslim.<sup>41</sup> Menurut Sayid Sabiq, Shafiyah justru mewakafkan rumah kepada saudaranya tersebut.<sup>42</sup> Tidak masalah, apakah warisan, wasiat atau wakaf, sebab yang penting ialah *muamalah* ekonomi antara Muslim dan bukan Muslim telah berlangsung secara harmonis alamiah sebagaimana dicontohkan oleh sahabat dan isteri Rasulullah saw., tersebut.

Riwayat lain dari Malik dan Bukhari menyebut bahwa Umar bin Khaththab pernah menerima jubah kebesaran dari Rasulullah saw., maka Umar pun bertanya keheranan, apakah engkau ya Rasulullah menyuruh aku memakai pakaian seperti ini padahal engkau telah melarang? Rasul menjawab: Aku tidak menyuruh kamu memakainya, tetapi juallah atau berikanlah orang lain memakainya. Maka Umar mengirim jubah kebesaran itu ke salah seorang saudaranya yang non Muslim di Mekah.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Abū Tayyib Muhammad Syams al-haq al-Azim al-‘Abady, *‘awn al-Ma’bud Syarh sunan Abū Daud*, Juz IV (T.tp: Al-Maktabah al-Salafiyah, 1979), h. 61.

<sup>41</sup>Muhammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar`iy Abu Abdillah, tahqiq Yusuf Ahmad al-Bakriy dan Syakir Tawfiq al-`Aruriy, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Juz I (Beyrut: Dar Ibn Hazm, 1997/1418), h. 608.

<sup>42</sup>Sayid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, , Juz’ III, (Beyrut: Dar al-Kutub al-`Arabiyah, t.th), h. 381.

<sup>43</sup>Malik, *Al-Muwaththa’*, *Kitab al-Libas, Bab Ma Ja’a fi Lubas al-Tsiyab*, Juz II, (Mishr: Dar Ihya’ al-Turats al-`Arabiyy, t.tp), h. 917; Abu Abdillah Muhammad ibn Ismā’il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, h. 921.

Karena itu, menarik sekali pandangan sejumlah sahabat Nabi dan ulama yang membenarkan Muslim dan non Muslim saling mewarisi. Mereka yang berpendapat demikian ialah Mu`adz bin Jabal, Muawiyah bin Abu Sufyan, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin al-Husayn, Said bin Musayyab, dan malah pendapat ini pula yang dianut oleh Ibnu Taymiyah,<sup>44</sup> seorang ulama yang justru dikenal karena prinsipnya yang amat tekstualis. Alasan yang memperkuat pandangan tersebut ialah sunnah Rasulullah saw., yang memperlakukan kaum zindiq dan munafiq dalam hukum kewarisan, memiliki status yang sama dengan status kaum Muslimin.

Ketika seorang munafiq bernama ‘Abdullah bin Ubay wafat, Nabi melarang sahabat mensalatinnya, sebagai pertanda bahwa dia bukanlah Muslim, tetapi Nabi membiarkan segenap ahli warisnya yang Muslim mewarisi harta ‘Abdullah bin Ubay. Nabi tidak mengambil harta itu sebagai rampasan, karena merupakan hak ahli warisnya yang Muslim.<sup>45</sup>

يوصيني بالجار berwasiat kepadaku tentang tetangga, tanpa dibedakan kafir atau muslim, ahli ibadah atau ahli maksiat, setia atau memusuhi, kenal baik atau tidak, menguntungkan atau merugikan, keluarga dekat atau orang lain, dekat rumah atau jauh. حتى ظننت أنه سيورثه Sehingga aku menyangka bahwa ia akan mewarisi, ia menyuruhku berdasarkan perintah Allah, bahwa tetangga itu mewarisi tetangga lainnya, dengan menjadikannya bersama-sama dalam harta, sesuai dengan bagian yang ditentukan dalam pembagian waris. Imam Bukhari meriwayatkan juga hadits ini dari Jabir ra, dari Rasulullah saw dengan kalimat:

ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يجعل له ميراثاً

Artinya:

*Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga sehingga aku menyangka ia menjadikan warisan harta tertentu baginya.*

<sup>44</sup>Muhammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar`iy Abu Abdillah, tahqiq Yusuf Ahmad al-Bakriy dan al-`Aruriy, Syakir Tawfiq, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Juz II, (Beyiut: Dar Ibn Hazm, 1997/1418), h. 853.

<sup>45</sup>Muhammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar`iy Abu Abdillah, tahqiq Yusuf Ahmad al-Bakriy dan al-`Aruriy, Syakir Tawfiq, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Juz II, h. 854.

Hal ini menunjukkan wasiat dengan tetangga tersebut meliputi penjagaan, berbuat baik kepadanya, tidak berbuat jahat dan menggangukannya, selalu bertanya tentang keadaannya dan memberikan kebaikan kepadanya. Ini semua adalah bentuk perhatian dan motivasi syariat dalam menjaga dan menunaikan hak-hak mereka. Bahkan Rasulullah saw menetapkan pelanggaran kehormatan tetangga sebagai salah satu dosa terbesar.

Untuk dapat menjaga harmonisasi antar tetangga, maka ada beberapa etika yang harus diperhatikan kepada sesama tetangga berdasarkan Sabda Nabi Saw, antara lain:

A. Tidak Menyakitinya Dengan Ucapan, Atau Perbuatan.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ (رواه البخاري)<sup>46</sup>

Artinya:

*Kami diceritakan oleh 'Abdullah bin Muhammad, Kami diceritakan oleh Ibnu Mahdi, Kami diceritakan oleh Sufyan dari Abu Hashin dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda: "Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya, dan barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam."*

Pada hadis lain Nabi saw., bersabda "Demi Allah tidak beriman." Ditanyakan kepada Rasulullah saw., "Siapakah orang yang tidak beriman wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Sabda Nabi saw, adalah:

---

<sup>46</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. V, h. 2240, 2272, 2273, 2375, dan 2376.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ  
ابْنُ أَبِي يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ<sup>47</sup>

Artinya:

Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa'id serta Ali bin Hujr semuanya dari Isma'il bin Ja'far telah menceritakan kepada kami, Ibnu Ayyub berkata, Ismail telah menceritakan kepada kami, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami al-Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Tidak akan masuk surga, orang yang tetangganya tidak aman dari bahayanya."

B. Bersikap Dermawan Dengan Memberikan Bantuan Kepada Tetangga:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ  
سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ  
يَقُولُ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا وَلَوْ فَرَسِينَ شَاةٍ<sup>48</sup>

Artinya:

Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'd telah menceritakan kepada kami -dalam jalur lain- Dan Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami, Laits telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw., bersabda: "wahai sekalian kaum wanita, janganlah sekali-kali kalian meremehkan pemberian seorang tetangga kepada tetangganya walau pun hanya berupa kuku kambing."

Pada hadis lain, Nabi saw:

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَدْرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِإِسْحَاقَ قَالَ أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا وَ قَالَ  
إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

<sup>47</sup>Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz V, *Shahīh Muslim*, h. 2.

<sup>48</sup>Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz II, *Shahīh Muslim*, h. 714.

بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ  
مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ<sup>49</sup>

Artinya:

Abu Kamil Al Jahdari dan Ishaq bin Ibrahim kami diceritakan dan lafazh ini milik Ishaq dia berkata; Abu Kamil, telah menceritakan kepada kami dan berkata Ishaq; Telah mengabarkan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 'Abdush Shamad Al 'Ammi; Kami diceritakan oleh Abu 'Imran Al Jauni dari 'Abdullah bin Ash Shamit dari Abu Dzar dia berkata; Rasulullah saw., bersabda: "Wahai Abu Dzar, Apabila kamu memasak kuah sayur, maka perbanyaklah airnya, dan berikanlah sebagiannya kepada tetanggamu."

Aisyah rah bertanya kepada Rasulullah saw., "Aku mempunyai dua tetangga, maka yang manakah yang berhak aku beri hadiah?" Rasulullah saw., bersabda:

حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو  
عَمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ  
لِي جَارَيْنِ فَأَلِي أَيْهَمَا أُهْدِي قَالَ إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا<sup>50</sup>

Artinya:

Hajjaj telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan dan diriwayatkan pula, 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada saya, Syababah telah menceritakan kepada kami, Syu'bah telah menceritakan kepada kami, Abu 'Imran telah menceritakan kepada kami, berkata; Aku mendengar Thalhah bin 'Abdullah dari 'Aisyah ra. Aku bertanya: "Wahai Rasulullah, aku punya dua tetangga, kepada siapa dari keduanya yang paling berhak untuk aku beri hadiah?" Beliau bersabda: "Kepada yang paling dekat pintu rumahnya darimu".

C. Menghormati dan menghargai dengan tidak melarang meletakkan kayu di temboknya, tidak menjual atau menyewakan apa saja yang menyatu dengan

<sup>49</sup>Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz IV, *Shahih Muslim*, h. 2025.

<sup>50</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, h 788; Ahmad bin Hanbal 'Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz VI, h. 239.

temboknya, dan tidak mendekat ke temboknya sehingga ia bermusyawarah dengannya:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرَزَ خَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَفَيْكُمْ<sup>51</sup>

Artinya:

'Abdullah bin Maslamah telah menceritakan kepada kami dari Malik dari Ibnu Syihab dari Al A'raj dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Janganlah seseorang melarang tetangganya untuk menyandarkan kayunya di dinding rumahnya". Kemudian Abu Hurairah ra. berkata: "Jangan sampai aku lihat kalian menolak ketentuan hukum ini. Demi Allah, kalau sampai terjadi, akan aku lempar kayu-kayu itu menimpa samping kalian".

Sabdanya pada hadis lain:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِي رُبْعَةٍ أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ<sup>52</sup>

Artinya:

Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami, Zuhair telah menceritakan kepada kami, Abu Zubair telah menceritakan kepada kami dari Jabir. (dalam jalur lain disebutkan) Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah telah

<sup>51</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. II, h. 869; Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz IV, *Shahih Muslim*, Juz III, h. 1230; Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Wawrah At-Tirmizi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz, III, h. 635; Abū Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz, II, h. 783; Ahmad bin Hanbal 'Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz II, h. 240.

<sup>52</sup>Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri Al-Naisaburi, Juz III, *Shahih Muslim*, h. 1229, Abu Sulaiman ibn al-Asy'as al-Sijistaiy, *Sunan Abu Dawud*, h. II, h. 308; Ahmad bin Hanbal 'Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz III, h. 312.

mengabarkan kepada kami dari Abu Az Zubair dari Jabir dia berkata, "Rasulullah saw., bersabda: "Barangsiapa memiliki serikat dalam suatu rumah atau sebidang kebun, maka dia tidak berhak menjualnya sebelum mendapatkan izin dari serikatnya. Jika mau ia bisa membelinya, jika mau ia juga bisa meninggalkannya (tidak membelinya)."

Ada dua manfaat yang didapatkan dari penjelasan hadis di atas yakni:

- 1) Seorang Muslim mengenal dirinya jika ia telah berbuat baik kepada tetangganya, atau berbuat yang tidak baik terhadap mereka, berdasarkan sabda Rasulullah saw., "Jika engkau mendengar mereka berkata bahwa engkau telah berbuat baik maka engkau memang telah berbuat baik, dan jika engkau mendengar mereka berkata bahwa engkau berbuat salah maka engkau memang telah berbuat salah."<sup>53</sup>
- 2) Jika seorang Muslim diuji dengan tetangga yang jahat (tidak menyenangkan), hendaklah ia bersabar, karena kesabarannya akan menjadi penyebab pembebasan dirinya dan gangguan tetangganya. Seseorang datang kepada Rasulullah saw., guna mengeluhkan sikap tetangganya, kemudian beliau bersabda kepadanya, "Sabarlah!" Rasulullah saw., bersabda untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, atau keempat kalinya kepada orang tersebut, "Buanglah barangmu di jalan." Orang tersebut pun membuang barangnya di jalan. Akibatnya, orang-orang berjalan melewatinya sambil berkata, "Apa yang terjadi denganmu?" Orang tersebut berkata, "Tetanggaku menyakitiku." Orang-orang pun mengutuk tetangga yang dimaksud orang tersebut hingga kemudian tetangga tersebut datang kepada orang tersebut dan berkata kepadanya, "Kembalikan barangmu ke rumah, karena demi Allah, aku tidak akan mengulangi perbuatanku lagi."<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup>Abû Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy Ibn Majah, *Sunan ibn Majah*, Juz II, h. 1411; Ahmad bin Hanbal 'Abu Abdullah asy-Syaibaniy, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, h. 402.

<sup>54</sup>Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Minhaajul Muslim*, atau *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri (T.tp: Darul Falah, 2002), h. 148-151.

## **E. KESIMPULAN**

Sikap yang paling urgen untuk ditumbuhkan dalam praktek sosial adalah bersikap baik terhadap tetangga terdekat, tanpa membedakan dari sisi manapun baik suku, agama, bahasa maupun adat istiadat. Demikian juga bukan hak-hak tetangga yang Muslim saja melainkan juga hak-hak tetangga non-Muslim, yakni hak sebagai saudara (*ukhuwah insaniyah*) dalam hubungan bertetangga, hak-haknya sejajar dengan tetangga Muslim. Berbuat baik dan memuliakan tetangga baik itu Muslim maupun non Muslim merupakan pilar terciptanya kehidupan horisontal yang harmonis, rukun, damai, dan aman.

Karena itu, jika semua umat Muslim dan non Muslim saling menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran normatif yang ada dalam kitab suci masing-masing tentu tidak akan terjadi kerusuhan, tawuran, gesekan-gesekan yang menimbulkan destruktif, dan konflik horisontal dalam hidup bermasyarakat. Dengan kata lain memberikan bantuan kepada tetangga sesuai dengan kebutuhannya tanpa melihat unsur kekerabatan, suku, agama, dan sebagainya.

Oleh karena itu, bertetangga adalah bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa ditolak. Sebab manusia memang tidak semata-mata makhluk individu, tetapi juga makhluk sosial. Satu sama lain saling membutuhkan dalam mencapai kebaikan. Islam memerintahkan segenap manusia untuk senantiasa berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Termasuk dalam hadis ini adalah adab dengan mengucapkan perkataan baik, menghormati tetangga, menjamu tamu dengan baik. Sehingga dengan demikian konsep Islam sebagai rahmat untuk alam semesta dapat direalisasikan dan dirasakan oleh setiap manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Muhammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar`iy Abu, tahqiq Yusuf Ahmad al-Bakriy dan al-`Aruriy.
- Abu `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Qurtubiy, *Al-Jāmi` Ahkām Al-Qur`ān al-Hākim*, Juz II, Kairo: Dar al-Sya`b, t.th.
- al-`Abady, Abū Tayyib Muhammad Syams al-haq al-Azim, *awn al-Ma`bud Syarh sunan Abū Daud*, Juz IV (t.t: Al-Maktabbah al-Salafiyah, 1979).
- al-`Abady, Abū Tayyib Muhammad Syams al-haq al-Azim, *awn al-Ma`bud Syarh sunan Abū Daud*, Juz IV, T.tp: Al-Maktabbah al-Salafiyah, 1979.
- al-Asqalani, Ahmad bin `Ali bin Hajar, *Fath al-Bahri Syarah al-Bukhari*, Juz X, Mesir: Dar al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Asqalaniy, Syihab al-Din Ahmad Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhariy*, Juz X, Mesir; Dar al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad ibn Ismā`il ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn al-Bardizbat, *Shahih al-Bukhari*, Juz.I, II, III, IV, V, Semarang; Maktabatuh Wa matba`atu Thaha Putra, t.th.
- al-Jazairi, Abu Bakr Jabir, *Minhaajul Muslim*, atau *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim*, terj. Fadhli Bahri (T.tp: Darul Falah, 2002).
- Al-Naisaburi, Abu Husayin Muslim Ibn Hajjāj al-Qusyayri, *Shahih Muslim*, Juz I, II, III, VI, Bairut; Ísá al-Báby al-Halaby waa al-Syurakah, 1395/1955.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pengantar Praktek*, Jakarta: Bineka Cipta, 1992.
- as-Syafi, Ahmad bin Ali bin Khajar Abu Fadal al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarah Shahih al-Bukhari*, Juz X, Bairut: Dar al-Ma`rifat 1379.
- asy-Syaibaniy, Ahmad bin Hanbal `Abu Abdullah, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz I, II, III, VI, al-Qairah: Mu`sasah Qurtabah, t.th.
- At-Tirmizi, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Wawrah, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz VII, Bairut; Dar al-Fikr, t.th.
- Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

- Daramiy, Abu Muhammad ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Rahman bin al Fadl bin ‘Abd al-Samad, *Sunan al-Daramiy*, Juz, II, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Bandung: Diponegoro, 2008.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Hasan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid, VI, Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Ibn Majah, Abû Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwiniy, *Sunan ibn Majah*, Juz II, Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- ibn Manzur, Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad ibn Mukarram, *Lisan al-Arab*, juz IV, Bayrut: Dar al-sadr, 1968.
- Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992).
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Kuntjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Ma’luf, Louis, *al-Munjid fiy al-Luhghat wa al-adab wa al-‘Ulum*, Bayrut: al-Katulikiyyah, t.th.
- Malik, *Al-Muwaththa’*, *Kitab al-Libas, Bab Ma Ja’a fi Lubs al-Tsiyab*, Juz II, Mishr: Dar Ihya’ al-Turats al-‘Arabiy, t.tp.
- Moeloeng, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja, Rosdakarya, 1995.
- Muhammad bin Abi Bakr Ayyub al-Zar`iy Abu Abdillah, tahqiq Yusuf Ahmad al-Bakriy dan Syakir Tawfiq al-`Aruriy, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Juz I, Beyrut: Dar Ibn Hazm, 1997/1418.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.
- Sayid, Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, , Juz’ III, Beyrut: Dar al-Kutub al-`Arabiyah, t.th.
- Suprayogo, Imam, dan Tobrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

- Suriasumantri, Jujun S., Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan, dan Keagamaan: mencari Paradigma Kebersamaan,” dalam Dede Ridwan, ed. *Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan Antara Disiplin Ilmu*, Bandung: Nuansa, 2001.
- Syakir Tawfiq, *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Juz II, Beyrut: Dar Ibn Hazm, 1997/1418.
- Watt, *Islamic Political Tough*, Endirbugh: Endirbugh University Press, 1968.
- Wensick, Arnold John, *Muhammad and the Jews of Madina*, t t.p, 1975.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1973.
- Zain, J. S. Badududan Sutan Muhammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Zain, Sultan Muhammad, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grafika, t.th.